

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
EKONOMI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terciptanya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu memfokuskan seluruh rangkaian kegiatan perekonomian di daerah berbasis ekonomi hijau menuju arah pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa seluruh rangkaian kegiatan perekonomian di daerah berbasis ekonomi hijau menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan inklusif, ketahanan sosial, tata ruang dan lingkungan berkelanjutan serta ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan saat ini belum dilaksanakan secara terpadu dan sistematis sehingga belum mengarah kepada tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
 - c. bahwa untuk menerapkan konsep ekonomi hijau pada seluruh rangkaian kegiatan perekonomian di daerah perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ekonomi Hijau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG EKONOMI HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah.
2. Ekonomi Hijau adalah ekonomi rendah karbon, efisien dalam sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan.
3. Perekonomian daerah adalah kegiatan Pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah untuk pengembangan ekonomi daerah tersebut.
4. Sektor adalah lingkungan suatu usaha yang berkaitan dengan ekonomi hijau.
5. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan atau juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. keseimbangan;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan;
- f. kearifan lokal; dan
- g. kelestarian

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lain dalam penerapan konsep Ekonomi Hijau dalam berbagai aktivitas di Daerah;
- b. sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
- c. untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ekonomi hijau.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. tugas Pemerintah Daerah;
- c. sektor dan indikator Ekonomi Hijau;
- d. forum komunikasi lintas sektor;

- e. rencana aksi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Ekonomi Hijau dilakukan dengan cara:

- a. memperkuat pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim;
- b. mengoptimalkan efisiensi energi yang ramah lingkungan;
- c. pertumbuhan perekonomian di Daerah yang berbasis peningkatan nilai tambah, dan mengurangi kegiatan perekonomian yang bersifat eksploitatif;
- d. perlindungan produk unggulan daerah;
- e. peningkatan konservasi sumber daya alam; dan
- f. pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

Pasal 6

Strategi Pemerintah Daerah dalam penerapan Ekonomi Hijau dilakukan dengan cara:

- a. menegakkan regulasi tata ruang dan lingkungan;
- b. meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perekonomian;
- d. meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja;
- e. meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan;
- f. meningkatkan akses dan layanan kesehatan masyarakat;
- g. meningkatkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;
- h. meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

- i. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan tindakan yang dapat diambil oleh individu untuk berkontribusi;
- j. mendorong kemitraan publik-swasta untuk mendorong investasi dan inovasi dalam sektor Ekonomi Hijau;
- k. meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan;
- l. meningkatkan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan;
- m. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada sektor industri, perusahaan, dan masyarakat tentang praktik-praktik berkelanjutan dan penerapan Ekonomi Hijau;
- n. meningkatkan efisiensi sumber daya melalui penggunaan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien untuk mengurangi pemakaian sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku;
- o. meningkatkan pengelolaan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca;
- p. meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan;
- q. mendorong pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam;
- r. merencanakan perkotaan yang bijaksana, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem alami;
- s. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi hijau;
- t. mendorong pengelolaan persampahan berkelanjutan;
- u. mendorong pengembangan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- v. mendorong terwujudnya transisi energi dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan; dan
- w. meningkatkan kampanye informasi publik, program pelatihan, dan integrasi isu lingkungan dalam kurikulum pendidikan.

BAB III

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi penerapan Ekonomi Hijau;
- b. mengalokasikan anggaran untuk Ekonomi Hijau;
- c. mengoordinasikan program kegiatan lintas sektor berkaitan Ekonomi Hijau; dan

- d. memfasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung penerapan Ekonomi Hijau.

BAB IV SEKTOR DAN INDIKATOR EKONOMI HIJAU

Bagian Kesatu Sektor Ekonomi Hijau

Pasal 8

Sektor Ekonomi Hijau meliputi:

- a. pertanian;
- b. pariwisata;
- c. industri dan perdagangan;
- d. transportasi;
- e. lingkungan hidup;
- f. pendidikan;
- g. kesehatan;
- h. konstruksi;
- i. tenaga kerja;
- j. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- k. energi;
- l. perumahan dan permukiman; dan
- m. kehutanan.

Bagian Kedua Indikator Ekonomi Hijau

Pasal 9

Indikator Ekonomi Hijau meliputi:

- a. pilar lingkungan;
- b. pilar ekonomi; dan
- c. pilar sosial

Pasal 10

Pilar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. indeks kualitas lingkungan hidup;
- b. laju alih fungsi lahan;
- c. potensi penurunan emisi gas rumah kaca;

- d. pengelolaan sampah;
- e. indeks resiko bencana;
- f. penggunaan air bersih;
- g. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;
- h. produksi bersih;
- i. eko-efisiensi;
- j. konversi dan diversifikasi energi; dan/atau
- k. pengelolaan kawasan pertambangan.

Pasal 11

Pilar ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. produk domestik regional bruto per kapita;
- b. produktivitas pertanian;
- c. intensitas emisi;
- d. produktivitas tenaga kerja sektor industri; dan/atau
- e. produktivitas tenaga kerja sektor jasa.

Pasal 12

Pilar sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. rata – rata lama sekolah;
- b. angka harapan hidup;
- c. indeks keparahan kemiskinan;
- d. indeks ketimpangan;
- e. persentase penduduk miskin;
- f. indeks pemberdayaan gender; dan/atau
- g. tingkat pengangguran terbuka.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan penerapan Indikator Ekonomi Hijau di setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memperhatikan Sektor dan Indikator Ekonomi Hijau.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana aksi.

BAB V
FORUM KOMUNIKASI LINTAS SEKTOR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi lintas sektor dalam mengoordinasikan penerapan Indikator Ekonomi Hijau.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pelaku usaha;
 - d. akademisi;
 - e. pemangku kepentingan terkait dengan Ekonomi Hijau; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Pembentukan forum lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (4) Forum lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
RENCANA AKSI

Pasal 15

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a minimal memuat:
 - a. Isu-strategis;
 - b. sasaran;
 - c. program kegiatan lintas sektor;
 - d. target; dan
 - e. pihak yang terlibat.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan rencana aksi penerapan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengampu urusan perekonomian dan pembangunan dibantu oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi penerapan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. menyampaikan usulan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah;
 - b. turut serta melaksanakan pengawasan dan memberikan rekomendasi evaluasi terkait dengan pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah melalui berbagai media; dan
 - c. melaksanakan program swadaya yang mendukung penerapan Ekonomi Hijau di Daerah.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Ekonomi Hijau di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. sosialisasi
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi unsur pengawasan urusan pemerintahan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Ekonomi Hijau dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (.....)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
EKONOMI HIJAU

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab Negara tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan perekonomian di Daerah.

Ekonomi daerah adalah kegiatan Pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah untuk pengembangan ekonomi daerah tersebut. Terkait dengan topik tersebut ternyata kegiatan perekonomian yang dilakukan di berbagai sektor di DIY dalam beberapa tahun ini teridentifikasi juga telah menyebabkan permasalahan lingkungan. Sektor industri di DIY menghadapi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan agar kontribusi sektor industri terus terjaga. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri di DIY adalah ketersediaan bahan baku industri yang tergantung dari luar daerah; persaingan pada pasar domestik dan internasional yang semakin kompetitif; ketersediaan lahan yang terbatas, belum tersedia daya dukung kawasan industri secara memadai; dan kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi budaya industri yang kompetitif dan inovatif. Dalam perkembangannya, dengan semakin gencarnya gerakan pembangunan berkelanjutan, kemudian muncul konsep ekonomi hijau yang menjadi penguat konsep pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memfokuskan kegiatan perekonomian berbasis ekonomi hijau, serta untuk menjamin kesepahaman dan kesatuan tindakan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan tersebut, maka dipandang perlu untuk merumuskan norma, standard, sektor dan indikator terkait dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Ekonomi Hijau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau, baik secara langsung maupun tidak langsung..

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau harus menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi seluruh lapisan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau harus memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “produk unggulan daerah” adalah dapat berupa produk unggulan pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan konservasi sumber daya alam” adalah peningkatan konservasi sumber daya alam yang paling sedikit dilaksanakan di kawasan lindung, kawasan hutan, kawasan konservasi dan kawasan karst

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengembangan infrastruktur berkelanjutan” adalah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut dan dapat berupa infrastruktur yang mendukung penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan air yang efisien.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tindakan yang dapat diambil oleh individu” adalah dapat berupa daur ulang, penggunaan transportasi umum, penggunaan kendaraan tidak bermotor, penggunaan kendaraan berbahan bakar non fosil dan penghematan energi.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Huruf q
Cukup Jelas

Huruf r
Cukup Jelas

Huruf s
Yang dimaksud dengan “teknologi hijau” adalah dapat berupa energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau teknologi efisiensi energi.

Huruf t
Cukup Jelas

Huruf u
Cukup Jelas

Huruf v
Cukup Jelas

Huruf w
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a
Yang dimaksud dengan “indeks kualitas lingkungan hidup” merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Huruf b
Yang dimaksud dengan “laju alih fungsi lahan” adalah perbandingan jumlah luasan yang dialih fungsi lahan ke tanaman lain dalam satu tahun dengan luasan tahun sebelumnya diukur dengan persentase (%).

Huruf c
Yang dimaksud dengan “potensi penurunan emisi gas rumah kaca” adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock). Data statistik energi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca adalah penurunan nilai emisi hasil dari inventarisasi emisi GRK dari tahun ke tahun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengelolaan sampah” adalah penghitungan presentase pengelolaan sampah yang dilakukan dengan menghitung kualitas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Indikator keberhasilan pengelolaan sampah dikatakan tercapai jika kualitas pengurangan dan penanganan sampah persentasenya meningkat dari tahun ke tahun

Huruf e

Yang dimaksud dengan “indeks resiko bencana” adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penggunaan air bersih” adalah nilai presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem” adalah Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perlu dinilai guna menentukan rencana tindak lanjut pengelolaan. Salah satu metode yang dikembangkan dan telah digunakan oleh berbagai negara di dunia adalah *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi juga penting untuk mengidentifikasi prioritas dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pengelolaan serta mendukung terlaksananya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kawasan konservasi kepada publik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “produksi bersih” merupakan sebuah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “eko-efisiensi” adalah suatu prinsip yang mengoptimalkan energi dan bahan yang tidak tergunakan menjadi lebih tergunakan didalam proses produksi sehingga dapat menekan bahkan meminimalkan tingkat energi dan bahan yang terbuang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “konversi dan diversifikasi energi” adalah mengkonversikan dan melakukan diversifikasi energi dimana Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya

jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pengelolaan kawasan pertambangan” adalah Kecepatan konversi perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan pertambangan dari fungsinya semula (sesuai rencana) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negative (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan pertambangan itu sendiri

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto per kapita” adalah Pertumbuhan PDB/PDRB riil per kapita merupakan suatu ukuran pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata di suatu wilayah. Semakin tinggi sebuah pertumbuhan ekonomi, semakin baik kesejahteraan individu. Angka tersebut didapatkan dari nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu untuk menunjukkan nilai PDB/PDRB per satu orang penduduk secara riil (terkoreksi dengan angka inflasi) yang dinyatakan dalam persen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produktivitas pertanian” adalah suatu nilai yang menunjukkan rata – rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman pertanian pada periode satu tahun laporan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “intensitas emisi” adalah Perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “produktivitas tenaga kerja sektor industri” adalah Perbandingan antara produk domestik bruto untuk sektor industri manufaktur terhadap total jumlah tenaga kerja di sektor tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “produktivitas tenaga kerja sektor jasa” adalah Perbandingan antara produk domestik bruto untuk seluruh sektor jasa terhadap total jumlah tenaga kerja di sektor tersebut.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rata – rata lama sekolah” adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang

yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sebagai contoh, HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angka harapan hidup” adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “indeks keparahan kemiskinan” adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “indeks ketimpangan” adalah nilai yang didapatkan dari Rasio Gini dimana hal tersebut merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama rata, dan bernilai 1 saat 1 individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa penduduk tidak memiliki apa-apa (ketimpangan sempurna). Rasio Gini atau juga disebut koefisien Gini didasarkan pada pengukuran luas kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari variabel pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio Gini yang tinggi menggambarkan ketimpangan ekonomi yang juga tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persentase penduduk miskin” adalah persentase jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “indeks pemberdayaan gender” adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tingkat pengangguran terbuka” adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah dapat berupa insentif, pujian, piala, tropi, vandel, lencana, bintang, tanda kehormatan, kenaikan pangkat, pemberian jabatan yang lebih tinggi, promosi memimpin suatu area

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR